

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor 1925/102.1/Kep/OT/2000
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Arrahman Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Arrahman di Kelurahan Karangsari Kec. Batu Ceper Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca	Berat permohonan dari Yayasan Arrahman Tangerang Nomor 013/SMK YAR/IV/2000 tanggal 3 April 2000.	Nomor
Memtimbang	a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah; b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Arrahman telah mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Arrahman; c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi; d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Arrahman Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Arrahman di Kelurahan Karangsari Kec. Batu Ceper Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.	
Mengingat	1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990; 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia: a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982; b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982; c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983; d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983; e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984; f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988; g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988; h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998; 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud: a. Nomor 018/C/Kep/T/1983 tanggal 23 Pebruari 1983; b. Nomor 919/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983; c. Nomor 020/C/Kep/I/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.	
Mengingat juga	1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/01/1986 tanggal 26 April 1986 2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.	
Memperhatikan	1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 169/102.8h/MN/2000 tanggal 22 Mei 2000; 2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptiknas Kab. Tangerang Nomor 055/102.4/OT/2000 tanggal 4 Pebruari 2000; 3. Rekomendasi dari Walikota KDH. Tingkat II Tangerang Nomor 642.2/553-Bag.Ses tanggal 20 Maret 2000.	

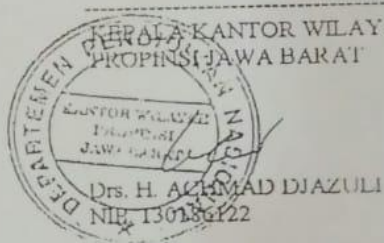
Memperhatikan Pula

Memperhatikan : Akta Notaris Kaswanda, SH Nomor 27 tanggal 19 Nopember 1992 tentang
Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Arrahman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Arrahman Tangerang untuk mendirikan SMK/SMEA Arrahman di Kelurahan Karangsari Kec. Batu Ceper Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000..
 - Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
 - Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
 - Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 11 Juli 2000



Tembusan

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bud. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandeptiknas Kab. Tangerang.